



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

MIMANG, lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1969, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dibawah Register Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Jnp, tanggal 9 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yang kemudian dilakukan perbaikan oleh Pemohon sesuai surat perihal perbaikan permohonan tertanggal 17 Januari 2020, sehingga Surat Permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa Pemohon lahir di Mataere tanggal 31 Desember 1954 sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri Kammisi dengan Sali', dan oleh orang tua pemohon diberi nama Haliman.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki Ambo pada hari Selasa tanggal 21-7-1970.
3. Bahwa umur pemohon pada saat melakukan pernikahan 16 Tahun.
4. Bahwa nama pemohon dalam Kutipan Akta Nikah nomor 95/1970 Tanggal 22 Juli 1970 adalah Haliman Umur 16 Tahun.
5. Bahwa pada tahun 2012 pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP)dengan NIK 7304057112690305 Tertanggal 24-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto, Nama pemohon tertulis Mimang Tempat Tanggal Lahir Mataere, 31-12-1969.

6. Bahwa Nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 7304052912110003 Tertanggal 06-02-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto adalah Mimang lahir di Mataere Tanggal 31-12-1969.
7. Bahwa nama pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto Adalah Mimang Lahir di mataere, 31-12-1969.
8. Bahwa antara Haliman Tempat Tanggal Lahir mataere, 31 Desember 1954 dengan Mimang tempat Lahir Mataere 31 Desember 1969 adalah masih orang yang sama.
9. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal lahirnya dalam Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dari Mimang tempat Lahir 31-12-1969 menjadi Mimang tempat tanggal Lahir Mataere, 31-12-1954;
10. Bahwa oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk merubah identitas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dengan nama Haliman Tempat Tanggal Lahir mataere, 31 Desember 1954 sesuai dengan Akta Nikah haruslah mendapatkan penetapan dari pengandilan Negeri jeneponto
11. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan Perubahan Identitas ini.
12. Bahwa permohonan perubahan Identitas ini dibutuhkan untuk pembuatan Paspor yang akan digunakan untuk Melakukan Ibadah Umroh.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili, dan memutus permohonan ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah identitas dalam Akta kelahiran dari Mimang, tempat lahir Mataere, 31 Desember 1969 menjadi Mimang, tempat lahir Mataere, 31 Desember 1954;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah atau mengganti identitas Pemohon dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mengikuti identitas dalam Akta Kelahiran dari Mimang, tempat lahir Mataere, 31 Desember 1969 menjadi Mimang, tempat lahir Mataere, 31 Desember 1954;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No 3/Pdt.P/2020/PN.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan semua biaya yang timbul pada perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon membacakan perbaikan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa;

1. Fotocopy KTP NIK 7304057112690305 atas nama Mimang, lahir di Mataere tanggal 31 Desember 1969, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7304052912110003, atas nama kepala keluarga Ambo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-19112019-0028 atas nama Mimang, lahir di Mataere tanggal 31 Desember 1969, dari ayah Kammisi dan Ibu Sali', selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 95/1970, tertanggal 21 Juli 1970 antara laki-laki Ambo bin Rasang, dengan perempuan Halima binti Kammisi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P-1 s/d P-4) yang berupa foto copy tersebut telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni;

1. **Halijah;**
2. **Gaffar;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI. I: HALIJAH;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan Perubahan Identitas dalam akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon, yakni dari nama Mimang, lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1969 menjadi nama Mimang, lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1954;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah Kammisi dan Ibu Sali', dan sejak lahir diberi nama Mimang, lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1954;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Ambo saat Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun dengan menggunakan nama Haliman sebab menurut kepercayaan keluarga Pemohon, nama

Halaman 3 dari 9 Penetapan No 3/Pdt.P/2020/PN.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak cocok dengan nama calon suami Pemohon yaitu AMBO sehingga saat menikah nama Pemohon tercatat dengan nama Haliman;

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK, Pemohon tertulis nama Mimang, lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1954, padahal sebenarnya Pemohon bernama Mimang, lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1969, kesalahan tersebut terjadi karena kesalahan pencetakan tanggal lahir Pemohon, oleh karenanya Pemohon hendak mengubah data tersebut menjadi yang sebenarnya yaitu lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1954;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah data dirinya menjadi data diri yang sebenarnya, karena Pemohon hendak menyeragamkan identitas pemohon, dan pemohon hendak mendaftar untuk menunaikan ibadah haji, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SAKSI II: GAFFAR;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan kakak ipar saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan Perubahan Identitas dalam akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon, yakni dari nama Mimang, lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1969 menjadi nama Mimang, lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1954;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah Kammisi dan Ibu Sali', dan sejak lahir diberi nama Mimang, lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1954;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Ambo saat Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun dengan menggunakan nama Haliman sebab menurut kepercayaan keluarga Pemohon, nama Pemohon tidak cocok dengan nama calon suami Pemohon yaitu AMBO sehingga saat menikah nama Pemohon tercatat dengan nama Haliman;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK, Pemohon tertulis nama Mimang, lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1954, padahal sebenarnya Pemohon bernama Mimang, lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1969, kesalahan tersebut terjadi karena kesalahan pencetakan tanggal lahir Pemohon, oleh karenanya Pemohon hendak

Halaman 4 dari 9 Penetapan No 3/Pdt.P/2020/PN.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah data tersebut menjadi yang sebenarnya yaitu lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1954;

- Bahwa Pemohon hendak mengubah data dirinya menjadi data diri yang sebenarnya, karena Pemohon hendak menyeragamkan identitas pemohon, dan pemohon hendak mendaftar untuk menunaikan ibadah haji, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto untuk mengubah tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Halijah dan Gaffar, alat bukti mana telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2) terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sehingga Pengadilan negeri Jeneponto berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2), dan akta kelahiran (P-3), Pemohon bernama Mimang, lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1969, yang mana ayahnya bernama Kammisi dan ibunya bernama Sali';

Halaman 5 dari 9 Penetapan No 3/Pdt.P/2020/PN.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (P-4), Pemohon bernama Haliman binti Kammisi telah menikah dengan laki-laki bernama Ambo bin Rasang pada tahun 1970 pada saat usia Pemohon 16 (enam belas) tahun, dengan demikian Haliman lahir pada tahun 1954;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Halijah dan Gaffar, menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon yang bernama Mimang dengan orang yang bernama Haliman adalah orang yang sama, yang mana ayahnya adalah Kammisi, dan ibunya bernama Sali'. Bahwa menurut saksi-saksi tersebut, sejak lahir Pemohon diberi nama Mimang, namun Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Ambo saat Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun dengan menggunakan nama Haliman sebab menurut kepercayaan keluarga Pemohon, nama Pemohon tidak cocok dengan nama calon suami Pemohon yaitu AMBO sehingga saat menikah nama Pemohon tercatat dengan nama Haliman, selanjutnya dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK, Pemohon tertulis nama Mimang, lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1954, padahal sebenarnya Pemohon bernama Mimang, lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1969, kesalahan tersebut terjadi karena kesalahan pencetakan tanggal lahir Pemohon, oleh karenanya Pemohon hendak mengubah data tersebut menjadi yang sebenarnya yaitu lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1954;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Halijah dan saksi Gaffar, telah terbukti orang yang bernama Haliman dan Mimang adalah orang yang sama yaitu Pemohon, yang lahir di Mataere, tanggal 31 Desember 1954, dengan demikian terbukti terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon memohon agar ditetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah identitas dalam Akta kelahiran dari Mimang, tempat lahir Mataere, 31 Desember 1969 menjadi Mimang, tempat lahir Mataere, 31 Desember 1954;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan

Halaman 6 dari 9 Penetapan No 3/Pdt.P/2020/PN.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, dan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang, bahwa pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pembetulan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan negeri yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 68, pasal 71, dan pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, Hakim berpendapat perubahan terhadap tanggal lahir Pemohon yang diajukan setelah Pemohon berusia nelih dari 21 tahun telah termasuk dalam Peristiwa Penting Lainnya, sehingga pencatatan perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya tersebut dapat dilakukan setelah ada Penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Pemohon telah dapat membuktikan kalau terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-19112019-0028 atas nama Pemohon yaitu Mimang, yang tertulis lahir di Mataere tanggal 31 Desember 1969 (bukti P-3), padahal sebenarnya pemohon lahir di Mataere tanggal 31 Desember 1954, sehingga Hakim berpendapat perubahan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga **patut untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;**

Halaman 7 dari 9 Penetapan No 3/Pdt.P/2020/PN.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 3 Pemohon, memohon agar diberi izin kepada Pemohon untuk mengubah atau mengganti identitas Pemohon dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mengikuti identitas dalam Akta Kelahiran dari Mimang, tempat lahir Mataere, 31 Desember 1969 menjadi Mimang, tempat lahir Mataere, 31 Desember 1954;

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat 5 juncto pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pembetulan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilakukan oleh Instansi Pelaksana, dan KK merupakan dasar penerbitan KTP;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Pemohon telah dikabulkan maka tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dapat diubah, yang mana perubahan tersebut tentunya menyebabkan adanya perubahan dalam Dokumen Kependudukan pemohon, sehingga agar dapat tercipta penyeragaman data dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan pembetulan tanggal lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon mengikuti perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada instansi pelaksana, dengan demikian petitum angka 3 ini **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 permohonan Pemohon adalah memohon agar dibebankan semua biaya yang timbul pada perkara ini kepada Pemohon, maka oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, dan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 3, dan petitum angka 4 dapat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3, dan petitum angka 4 dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 harus dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan No 3/Pdt.P/2020/PN.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-19112019-0028 atas nama Mimang, yang semula tertulis lahir tanggal 31 Desember 1969 menjadi lahir tanggal 31 Desember 1954,
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7304057112690305 atas nama Mimang dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7304052912110003, atas nama kepala keluarga Ambo mengikuti perubahan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Mimang, lahir tanggal 31 Desember 1969 menjadi nama Mimang, lahir tanggal 31 Desember 1954;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **21 JANUARI 2020**, oleh **JUMIATI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **ANDI BURHAN, S.Hi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

ANDI BURHAN, S.Hi.

JUMIATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)